

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Jl. W. Z. Yohanes No. 56 Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea 95118

08124406629

dinsos.manadokota.go.id

Pemerintah Kota Manado / Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Pelayanan Pengangkatan Anak Adopsi Resmi

No. SK : 400.9/D.07/SPM/SK/11/2024

Persyaratan

1. Anak yang belum berusia 18 tahun
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak
4. Memerlukan Perlindungan Khusus
5. Sehat Jasmani dan Rohani
6. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
7. Beragama sama dengan agama CAA
8. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan
9. Bersetatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun
10. Tidak merupakan pasangan sejenis
11. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 (satu) orang anak
12. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
13. Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis dari Orang Tua Wali Anak
14. Membuat surat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
15. Adanya Laporan Sosial dari Pekerja Sosial setempat
16. Telah mengasuh CAA paling singkat 6 (enam) bulan, sejak ijin pengasuhan diberikan
17. Memperoleh ijin Menteri Sosial atau Instansi Sosial Provinsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Jl. W. Z. Yohanes No. 56 Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea 95118

08124406629



dinsos.manadokota.go.id

Pemerintah Kota Manado / Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



1. Pemohon secara langsung konsultasi dengan petugas dari Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang menangani anak atau dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) / Pendamping Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado
2. Pemohon membawa berkas-berkas persyaratan lengkap
3. Peksos anak melakukan assesmen dengan Kunjungan Rumah COTA
4. Peksos membuat Laporan Sosial hasil assesmen yang di tandatangi oleh Kepada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai syarat yang harus di kirim ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara
5. Dinas Sosial melalui Tim PIPA mengadakan Case Conference berkas adopsi untuk menentukan dalam pemberian rekomendasi berupa Surat Keputusan
6. Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Utara dan diserahkan oleh COTA melalui Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai syarat sidang di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Agama

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Jl. W. Z. Yohanes No. 56 Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea 95118

08124406629

dinsos.manadokota.go.id

Pemerintah Kota Manado / Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Produk Pelayanan

Masyarakat

1. Pelayanan Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

- a. Pejabat Pengelola Pengaduan:

Nama : Herry Lobo, S. E

NIP. : 19770619 200312 1 007

Jabatan : Kabid Rehabilitasi Sosial

- b. Petugas Pengaduan : Customer Service 3

c. Telepon : 0853 9505 8594

- d. Kotak pengaduan, saran dan masukan